

**IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS
PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD**

SKRIPSI



Oleh:

NABILA SALWA ZAHRANI

NIM : 19410503

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS
PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh:

Nabila Salwa Zahrani

NIM : 19410503

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN

JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN

STANDARD

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 24 November 2023

Yogyakarta, Oktober 2023
Dosen Pembimbing,

(Dr. Ariyanto, SH., CN., MH)



**IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN
QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 26 Oktober 2023

Yogyakarta, 5 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.



**IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN
QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NABILA SALWA ZAHRANI

NIM : 19410503

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS
PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nabila Salwa Zahrani".

(Nabila Salwa Zahrani)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabila Salwa Zahrani
2. Tempat Lahir : Pacitan
3. Tanggal Lahir : 20 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B+
6. Alamat Terakhir : Jl. Raya Pringgondani, Sleman DI Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Raya Pringgondani, Sleman DI Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ibu
Nama lengkap : Emi Zulaikha
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 179 Palembang
 - b. SMP : SMP Negeri 9 Palembang
 - c. SMA : SMA Plus Negeri 17 Palembang
10. Organisasi :
 - 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Fungsionaris Departemen Advokasi Masyarakat
 - 2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Bendahara Umum
 - 3) *Business Law Community* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai *Partner Human Resource Development*
11. Pencapaian : Sebagai “*Best Essay*” of *NBLC Legal Discussion 2021* yang diselenggarakan oleh *National Business Law Community*
Yogyakarta, 5 Oktober 2023



(Nabila Salwa Zahrani)

NIM: 19410503

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, all grudges, all updates on your ex, all enviable promotions your school bully got at the bodge fund his uncle started. Decide what is yours to hold and let the rest go."

(Taylor Swift)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan hanya untuk:

Ibu ku tersayang, Emi Zulaikha

yang setiap nafasnya hanya untuk kehidupanku,

yang setiap keringatnya hanya untuk kebahagiaanku,

yang setiap sujudnya hanya untuk mendoakan suksesanku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard”**.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak sekali membantu dan mengupayakan pengerjaan Tugas Akhir penulis di tengah kesibukannya;
3. Yang teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah rela memperjuangkan hidup dan matinya untuk lahirnya penulis di dunia ini. Terima kasih sudah mendedikasikan seluruh kehidupannya serta tiada henti mendoakan dan mengupayakan segalanya untuk kebaikan putri semata wayangnya.

4. Namira Dewi Muqorrobin, Regina Salsabilla Putri, Khairunnisa Hasna, Anakay Widya Kirana, Andika Rian Putra Tama, Goestya Dulce Asa, Ari Arsitaningrum, Bagus Muhammad Musowir, Salsabila Kamila, Rafif Taufiqurrahman Susanto, Muhammad Zhofir, Duta Prima Swara, Daffa Fahrizky Mahardika, Arfaz Iqbal Madani, Luthfi Harsyandi, Maharani Shinta Wijaya, Rizda Rahmadhannia, Talitha Nadiadhiva, Novian Rifky Saputro, dan Rizky Emilsa Pratama yang sudah banyak membantu penulis selama berproses di dunia perkuliahan.
5. Serta teman-teman lain yang tentunya tidak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu.

Selanjutnya, penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini penulis harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023



Nabila Salwa Zahrani

NIM. 19410503

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI, SISTEM PEMBAYARAN, QRIS, UMKM, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	20
A. Perjanjian Jual Beli	20
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	20
2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Jual Beli.....	21
3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.....	23
4. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli	27

5.	Tinjauan Pasal 1515 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	28
6.	Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	30
B.	Sistem Pembayaran di Indonesia.....	31
1.	Pengertian Sistem Pembayaran	31
2.	Pengaturan Sistem Pembayaran di Indonesia	32
3.	Jenis-Jenis Sistem Pembayaran di Indonesia	36
C.	Quick Response Code Indonesian Standard	38
1.	Pengertian Quick Response Code Indonesian Standard	38
2.	Para Pihak dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard...	40
D.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	41
1.	Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	41
2.	Jenis dan Macam Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	42
3.	Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Hukum Islam	44
E.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen	45
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	45
2.	Jenis dan Macam Perlindungan Hukum bagi Konsumen	47
3.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen menurut Hukum Islam	48
BAB III IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDOONESIAN STANDARD		50
A.	Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard.....	50
B.	Praktik Penetapan Merchant Discount Rate oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard menurut Pasal 1515 KUHPerdata	64
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71

B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membebankan balik biaya *Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* sebesar 0,3 persen tersebut kepada konsumen atau pembeli. Tujuan penelitian yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard, serta bagaimana praktik penetapan merchant discount rate oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard menurut Pasal 1515 KUH Perdata. Metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil yang menyebutkan bahwa implikasi hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membebankan balik biaya *Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli pada dasarnya telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Bank Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan pembatalan MDR QRIS yang hanya berlaku untuk transaksi di bawah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar mengurangi PMH oleh pelaku UMKM.

Kata Kunci: *Merchant Discount Rate, Quick Response Indonesian Standard, Perbuatan Melanggar Hukum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi inovasi digitalisasi serta untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 menghadirkan suatu sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code (QR)* yang dinamai *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.¹ Secara umum, sistem pembayaran *QRIS* terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *national merchant repository*, kemudian yang dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah PJSP yang termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti penerbit atau *acquirer*.² *QRIS* sendiri telah digunakan oleh lebih dari 80.000 pelaku usaha di seluruh Indonesia, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).³

Beberapa contoh PJSP tersebut antara lain seperti GoPay yang dimiliki oleh PT Dompot Anak Bangsa⁴, ShopeePay yang dimiliki oleh PT AirPay International Indonesia⁵, hingga DANA yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.

¹ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, 2019, hlm. 39.

² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

³ Bank Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴ Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, dan Nurhayati, Tanggung Jawab Hukum Pt. Gojek Indonesia Atas Saldo Gopay Konsumen Yang Hilang, *Widya Yuridika*, Edisi Nomor 1 Volume 3, 2020, hlm. 78.

⁵ Lamria Raya Fitriyani, Lestari Nurhajati, Dan Xenia Angelica Wijayanto, *Cara Bijak Menggunakan Dompot Elektronik*, Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 2021, hlm. 29.

PJSP sendiri bertanggung jawab terkait sistem pembayaran *QRIS*, seperti kegagalan transaksi hingga berbagai modus penipuan sistem pembayaran *QRIS*. Namun demikian, dalam realitanya masih terdapat implikasi-implikasi yang dapat terjadi dikemudian hari terhadap penerapan *QRIS* bagi pelaku UMKM.⁶

Pengaturan terkait sistem pembayaran *QRIS* berdasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran (PADG Implementasi *QRIS*). Peraturan tersebut mengatur sistem pembayaran *QRIS* yang condong kepada segi administratif. Namun, terkait bentuk hubungan hukum para pihak dan peran PJSP dalam hal pertanggung jawaban belum secara jelas diatur. Implementasi sistem pembayaran *QRIS* yang hanya berlandaskan pada PADG akan membuat pemanfaatan *QRIS* menjadi kurang optimal sebagai salah satu inovasi dalam sistem pembayaran, hal tersebut dikarenakan lemahnya kedudukan PADG dalam Peraturan Perundang-undangan maupun praktik perbankan atau bisnis.⁷

⁶ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Edisi Nomor 3 Volume 6, 2021, hlm. 499.

⁷ *Ibid.*, hlm. 506.

Salah satu persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam sistem pembayaran *QRIS* adalah mengenai kegagalan transaksi. Terdapat berbagai contoh kasus kegagalan transaksi dalam sistem pembayaran *QRIS*, seperti kasus yang dialami oleh Imam yang melakukan transaksi melalui aplikasi Livin milik Bank Mandiri⁸, kemudian kasus yang dialami oleh Wahyu Adi Saputra yang mengalami kegagalan pembayaran melalui aplikasi DANA⁹, terdapat juga Masturiyanto yang mengalami saldo yang tidak masuk saat melakukan transaksi *QRIS* melalui aplikasi BukaLapak.¹⁰

Persoalan hukum lain dalam sistem pembayaran *QRIS* adalah mengenai penetapan *Merchant Discount Rate (MDR)* yang merupakan biaya yang dikenakan sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) toko kelontong seperti Sampoerna Retail Community (SRC) yang menerapkan *QRIS* sebagai metode pembayaran. Para pelaku usaha tersebut mewajibkan para pembeli untuk membayar lebih apabila menggunakan *QRIS* dalam pembayarannya. Jumlah yang wajib untuk dibayarkan lebih tidak menentu dan berbeda-beda pada masing-masing pelaku usaha. Berikut merupakan contoh salah satu *barcode QRIS* oleh pelaku UMKM yang ditemukan peneliti.

⁸ Imam, "Transaksi QRIS via Aplikasi Livin' Mandiri Gagal, tapi Limit Kartu Kredit Berkurang", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2023/01/22/surat-pembaca/transaksi-qr-is-via-aplikasi-livin-mandiri-gagal-tapi-limit-kartu-kredit-berkurang>, Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 12:15 WIB.

⁹ Wahyu Adi saputra, "Pembayaran QRIS Gagal di Aplikasi DANA, tapi Saldo Terpotong", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2023/01/13/surat-pembaca/pembayaran-qr-is-gagal-di-aplikasi-dana-tapi-saldo-terpotong>, Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 13:05 WIB.

¹⁰ Masturiyanto, "Isi Saldo Mitra Bukalapak Melalui Scan QRIS Tidak Masuk", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2023/01/08/surat-pembaca/isi-saldo-mitra-bukalapak-melalui-scan-qr-is-tidak-masuk>, Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 13:07 WIB.



Berdasarkan Lampiran Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/Kep.Dg/2019 tentang Penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi Dengan Quick Response Code Pembayaran Berdasarkan Standar Nasional Quick Response Code Pembayaran Merchant Presented Mode, *MDR* ditetapkan sebesar 0,7% untuk reguler, 0,6% untuk pendidikan, 0,4% untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan 0% untuk *Government to People* seperti Bantuan Sosial, dan *People to Government* antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial.

Terlebih lagi, Bank Indonesia telah memperpanjang kembali masa berlaku sampai dengan 30 Juni 2023 terkait ketentuan *MDR QRIS* untuk UMKM yang seharusnya dikenakan 0,7% bagi merchant, menjadi sebesar 0% saja.¹¹ Perpanjangan tersebut memiliki pertimbangan untuk membantu UMKM dalam

¹¹ Bank Indonesia, "Pedagang Gabung Merchant Qris, Masih Gratis Jangan Lewatkan Juga Sederet Keuntungan Lainnya", terdapat dalam [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pedagang-Gabung-Merchant-QRIS-Masih-Gratis--Jangan-Lewatkan-Juga-Sederet-Keuntungan-Lainnya.aspx#:~:text=Terang%20saja%2C%20Bank%20Indonesia%20\(BI,kini%20menjadi%20sebesar%200%25%20saja.,](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pedagang-Gabung-Merchant-QRIS-Masih-Gratis--Jangan-Lewatkan-Juga-Sederet-Keuntungan-Lainnya.aspx#:~:text=Terang%20saja%2C%20Bank%20Indonesia%20(BI,kini%20menjadi%20sebesar%200%25%20saja.,) Diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 00:57 WIB.

situasi pandemi, mendorong akseptasi *QRIS* pada segmen usaha tersebut, dan mendorong penggunaan *QRIS* sebagai alternatif penggunaan alat pembayaran yang menggunakan media fisik.¹²

Masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang menetapkan *MDR* lebih dari 0,7% bahkan tidak sedikit ditemukan yang menetapkan *MDR* hingga 1,5%. Padahal, *MDR* tersebut ditanggung oleh pedagang bukan oleh para pembeli. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga telah menyatakan bahwa tidak terdapat biaya tambahan bagi konsumen saat melakukan pembayaran melalui *QRIS*.¹³ Apabila para pelaku usaha tetap menarik biaya tambahan ketika para pembeli melakukan transaksi menggunakan *QRIS* maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dikarenakan salah satu kewajiban pembeli menurut Pasal 1515 KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, maka pembeli diwajibkan untuk membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesian Standard”.

¹² Bank Indonesia, Lampiran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas BI Tahun 2021, Jakarta, 2021, hlm. 153.

¹³ Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, "Apa itu QRIS?", terdapat dalam <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisk/>, Diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 01:27 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sbagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard?
2. Bagaimana praktik penetapan merchant discount rate oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard menurut Pasal 1515 KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui implikasi hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui praktik penetapan merchant discount rate oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard menurut Pasal 1515 KUH Perdata.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga

internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jaquelin Fransisca Warauw, Sabir Alwy, dan Maskun	Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau,	Jurnal penelitian tersebut memiliki persamaan terkait pengenaan biaya tambahan dalam transaksi pembayaran.	Sementara penulis membahas terkait implikasi hukum serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang

		Edisi Nomor 1 Volume 9, 2020, hlm. 138-157.		menggunakan quick response indonesian standard.
2.	Putri Surya Sartika	Implementasi Aplikasi QRIS Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,	Skripsi tersebut memiliki persamaan dalam pembahasan terkait implementasi QRIS.	Sementara penulis membahas terkait implikasi hukum serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.

		Banda Aceh, 2022.		
3.	Destianingsi	Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.	Skripsi tersebut memiliki persamaan dalam pembahasan terkait implementasi QRIS serta tinjauan hukum Islam nya.	Sementara penulis membahas terkait implikasi hukum serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.

4.	Nindi Anindya Putri	Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode Qr) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 di Kota Semarang, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.	Skripsi tersebut memiliki persamaan dalam pembahasan terkait implementasi QRIS.	Sementara penulis membahas terkait implikasi hukum serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.
5.	Ida Ayu Novi Wirantari	Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam	Artikel tersebut memiliki persamaan dalam	Sementara penulis membahas terkait implikasi hukum

	dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati	kerugian transaksi menggunakan QRIS dan Mesin EDC, Jurnal Kertha Negara, Edisi Nomor 7 Volume 9, 2021, hlm. 485-493.	pembahasan terkait implementasi QRIS.	serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.
--	--	---	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui implikasi hukum serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki

beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Quick Response Code Indonesian Standard

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia¹⁴ dengan menggunakan standar internasional *Europe Master Card Visa (EMVCo)* sebagai standar dasar penyusunan *QRIS*, standar tersebut digunakan untuk mendukung antara penyelenggara, instrumen, dan negara sehingga dapat bersifat terbuka atau *open source*.¹⁵

Para pihak dalam sistem pembayaran *QRIS* antara lain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *national merchant repository*, kemudian yang dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah PJSP yang termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti penerbit atau *acquirer*.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

¹⁵ Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, *Loc. Cit.*

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen pelaku UMKM yang mewajibkan para pembeli untuk membayar lebih apabila menggunakan *QRIS* dalam pembayarannya.

Hak-hak konsumen sendiri di antaranya, Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

3. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁹

¹⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Hans Kelsen menyatakan terkait tanggung jawab hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan-perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum. Lebih lanjut, Hans Kelsen membagi teori pertanggung jawaban hukum menjadi beberapa bagian antara lain:²⁰

- a. Pertanggung jawaban individu, dimana seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif, dimana seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah, Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesian Standard, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

1. *Merchant Discount Rate*

Merchant Discount Rate (MDR) yang merupakan biaya yang dikenakan sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah peluncuran gerbang pembayaran nasional (GPN), Bank Indonesia menghendaki agar seluruh kanal sistem pembayaran bisa terhubung, maka untuk mendorong efisiensi, Bank Indonesia melakukan penurunan terhadap biaya transaksi, dimana MDR yang semula sebesar 1%-2% (satu persen hingga dua persen) menjadi 0,15% (nol koma lima belas persen) hingga 1% (satu persen). Bank Indonesia menjelaskan alasan dikenakannya biaya transaksi MDR sebesar 0,15% adalah besaran biaya transaksi antar sesama bank dan maksimal 1% untuk bank yang berbeda.²¹

2. *Jual Beli*

Jual beli sendiri memiliki pengertian berupa menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²²

3. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau Standar Nasional *QR Code* Pembayaran merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Bank

²¹ Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).

²² Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986, hlm. 5.

Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.²³

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada maka, penulisan ini juga bersifat penulisan kepustakaan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.²⁵

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum atau tidak adanya pengaturan untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual beranjak dari

²³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implikasi hukum serta penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

²⁶ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Ctk. Ketiga, Malang, 2007, hlm. 306.

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 5) Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*);
- 6) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

6. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menyajikan penjelasan atas *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, pelaku usaha, perlindungan hukum, hingga tinjauan-tinjauan hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan terkait implikasi hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI, SISTEM PEMBAYARAN, QRIS, UMKM, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Suatu janji yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain atau suatu janji yang dibuat oleh dua orang yang mengakibatkan terjadinya hubungan antara kedua belah pihak dapat disebut sebagai perjanjian oleh pihak-pihak tersebut.²⁷

Perjanjian juga merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan harta benda dan uang antara dua pihak. Perbuatan hukum tersebut terjadi apabila terdapat salah satu pihak yang berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut agar janji itu ditepati.²⁸

Sistem pengaturan hukum perjanjian terdapat di dalam Buku III KUHPerdara memiliki sifat sebagai pelengkap, sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka. Para pihak dapat menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara tersebut.²⁹ Apabila hal-hal yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diakhiri. Syarat-syarat tersebut antara lain, karena

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2008, hlm. 63.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986, hlm. 9.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena pencampuran utang, karena pembebasan utangnya, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, dan karena lewatnya waktu.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak dimana satu pihak (penjual) menyerahkan kepemilikan barang tersebut, dan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati sebagai perpindahan hak milik barang tersebut. Perjanjian jual beli diatur mulai dari Pasal 1457 KUHPerdara hingga Pasal 1546 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut.

2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Jual Beli

Apabila suatu perjanjian jual beli memenuhi persyaratan yang sesuai dan memiliki kualitas hukum, barulah perjanjian itu memiliki konsekuensi hukum.³⁰ Adapun syarat yang sah tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

a. Adanya kata sepakat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 190.

Untuk mencapai kesepakatan, kedua belah pihak harus setuju yang mensyaratkan bahwa mereka berdua memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka pilih dan tidak tunduk pada tekanan dari luar yang dapat mengarah pada kesepakatan yang cacat.³¹ Kata sepakat dinyatakan tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Adanya kecakapan

Apabila seseorang berusia di bawah 21 tahun, kecuali mereka pernah menikah sebelumnya, mereka dianggap tidak mampu membuat perjanjian.³² Sebaliknya setiap orang yang berumur diatas 21, telah dianggap cakap oleh hukum kecuali adanya hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan di bawah pengampuan seperti terkena penyakit ingatan, bodoh, hingga gila.

c. Adanya suatu hal tertentu

Menurut Pasal 1333 KUHPerduta, suatu perjanjian harus memuat pokok-pokok perjanjian itu sekurang-kurangnya suatu jenis tertentu. Syarat tersebut berkaitan dengan objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Hal tersebut dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian, tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.³³

Ukuran barang tersebut bukan menjadi halangan apabila jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerduta,

³¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 61.

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 23-24.

³³ *Ibid.*, hlm. 30.

hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Makna Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa adanya suatu sebab yang halal adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, sehingga undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian.³⁴

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok unsur yaitu:

- a. Unsur *essentialia*, merupakan suatu unsur yang wajib untuk ada dalam perjanjian.
- b. Unsur *naturalia*, merupakan suatu unsur perjanjian yang oleh hukum diatur namun, dapat dikesampiungkan oleh para pihak.
- c. Unsur *accidentalia*, merupakan suatu unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang tegas diperjanjikan oleh para pihak.

3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli

Terdapat asas penting dalam perjanjian yang merupakan dasar kehendak para pihak untuk mencapai suatu tujuan, asas-asas tersebut sebagai berikut:³⁵

³⁴ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 334.

³⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 72.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.³⁶ Pengertian dari Pasal tersebut adalah bahwa adanya kebebasan yang diberikan undang-undang oleh para pihaknya untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan persyaratan perjanjian, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Menurut buku III KUHPerdara, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan seluruh isi perjanjian dengan dua ketentuan yaitu, apabila perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tidak lengkap diperbolehkan untuk melengkapinya, dan apabila ada pihak atau kedua belah pihak membuat ketentuan sendiri tanpa sepengetahuan para pihak, perjanjian yang telah dibuat dapat disimpangi. Akan tetapi, ketentuan tersebut tentunya juga memiliki batasan tertentu, yaitu bahwa isi yang dibuat dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.³⁷

³⁶ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ J Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, salah satu syarat yang disebutkan adalah kesepakatan para pihaknya. Asas ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat saja dan perjanjian tersebut akan berlaku setelah adanya kata sepakat (konsensus) tersebut. Kesepakatan adalah kesesuaian antara kehendak para pihak dengan pernyataan yang dituangkan para pihak di dalam suatu perjanjian.

Dalam asas konsensualisme terdapat pengecualian pada perjanjian formil. Perjanjian formil merupakan perjanjian yang membutuhkan formalitas tertentu yang dibuat secara tertulis dengan berpedoman pada undang-undang. Contohnya perjanjian perdamaian. Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang memerlukan penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian itu. Perjanjian riil akan mengikat jika hal-hal pokok dari perjanjian tersebut sudah mencapai kesepakatan.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini juga disebut dengan asas kepastian hukum yang berarti bahwa isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dihormati oleh hakim atau pihak ketiga sebagai layaknya sebuah undang-undang. Asas ini sangat berhubungan terhadap akibat hukum dalam suatu perjanjian. Hakim atau pihak ketiga tersebut tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang telah dibuat. Apabila kedudukan para pihak dan masing-

masing pihak yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian maka asas kepastian hukum dapat dipertahankan seluruhnya. Asas ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pelaku usaha dan pembeli atau konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan perjanjian, asas iktikad baik berkaitan dengan kesesuaian dan kepatutan. Asas iktikad baik dibedakan menjadi dua macam yaitu, iktikad baik pada saat akan mengadakan perjanjian, dan iktikad baik pada waktu melaksanakan hak serta kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut.³⁸

Meskipun asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada isi hati dari para pihak yang bersifat subjektif, namun asas ini dapat juga dinilai secara objektif dengan melihat perbuatan-perbuatan nyata para pihak yang melaksanakan isi perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota. Menurut pasal 1315 KUHPerdota yaitu seseorang hanya diperbolehkan membuat perjanjian untuk diri sendiri saja.³⁹ Sedangkan menurut pasal 1340

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Bandung, 1979, hlm. 57.

³⁹ Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHPerdata suatu perjanjian hanya akan berlaku untuk para pihak yang membuatnya.⁴⁰

Akan tetapi, ada pengecualian mengenai peraturan tersebut tentang kepentingan pihak ketiga (*derdenbeding*). Pengecualian mengenai asas kepribadian diatur pada pasal 1317 KUHPerdata yaitu dalam melaksanakan perjanjian pihak ketiga diperbolehkan menetapkan janji untuk kepentingannya dan seseorang tidak dapat menarik lagi janji tersebut jika pihak ketiga sudah menggunakannya.⁴¹

Sedangkan pada pasal 1318 KUHPerdata menjelaskan ketentuan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut yaitu para ahli waris dan pihak-pihak yang mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut akan diwariskan juga kepada para ahli waris. Akan tetapi, ahli waris hanya akan mendapatkan hak saja karena kewajiban akan tetap berada di tangan pihak yang membuat perjanjian.⁴²

4. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli

Suatu perjanjian jual beli yang menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* telah melahirkan perikatan yang juga menimbulkan suatu prestasi yang wajib untuk dipenuhi bagi para pihak, sehingga akibat hukum dari adanya suatu perjanjian yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

⁴⁰ Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemenuhan atas hak dan kewajiban merupakan salah satu bentuk akibat dari hukum perjanjian.⁴³

Prestasi sendiri merupakan inti dari sebuah perikatan, apabila tercapai, maka perikatan itu berakhir. Untuk dapat tercapai, maka diperlukan adanya kewajiban yang dipenuhi oleh debitur, berikut merupakan sifat-sifat prestasi itu sendiri antara lain:⁴⁴

- a. Harus sudah tertentu atau sudah ditentukan.
- b. Harus mungkin.
- c. Harus diperbolehkan.
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur.
- e. Dapat terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

5. Tinjauan Pasal 1515 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya, kewajiban utama pihak pembeli berdasarkan Pasal 1513 KUHPerduta adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1514 KUHPerduta menyebutkan lebih lanjut bahwa pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Kemudian, Pasal 1515 KUHPerduta menyebutkan, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga

⁴³ H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 100.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 19.

pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

Sehingga, kewajiban seorang pembeli adalah membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli.

Hal tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt telah banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT.DKI dan telah kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/Pdt/2019. Putusan tersebut menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran kepada penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat untuk periode satu tahun secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015.

6. Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Hukum Islam, terdapat beberapa bentuk bentuk pengaturan transaksi jual beli menurut Hukum Islam sebagai berikut:⁴⁵

a. Larangan penipuan, berbuat curang, dan unsur *gharar*

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Muthaffifin ayat 1 hingga 6 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَبْظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۶

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Surat Al-Muthaffifin ayat 1 hingga 6 tersebut menjelaskan bahwa dalam jual beli tidak boleh adanya unsur kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. Bentuk jual beli yang batal

Menurut Hukum Islam, terdapat jual beli yang dibolehkan dan ada pula yang dilarang, pada jual beli yang dilarang terdapat yang batal hukumnya dan ada pula yang dilarang tapi sah. Seperti ketika transaksi jual beli yang mengandung unsur seperti cacat pada barang, barang tidak dikirim, hingga

⁴⁵ Nurmasiyathah Ziauddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi Nomor 1 Volume 2, 2017, hlm. 83.

barang tidak sesuai dengan perjanjian termasuk kepada jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli dikatakan batal karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

c. Hak *khiyar*

Menurut Hukum Islam, dalam jual beli diperbolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.⁴⁶ Namun, ketika terjadi perselisihan dalam jual beli maka yang dibenarkan adalah sang penjual apabila keduanya tidak memiliki saksi dan bukti lain. Apabila hak *khiyar* diterapkan dalam jual beli maka akan dapat melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen, hanya saja pada jual beli modern tidak ada hak *khiyar*, tetapi konsumen dapat meminta ganti rugi apabila barang yang dipesan terdapat cacat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal akad.⁴⁷

B. Sistem Pembayaran di Indonesia

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Pembayaran merupakan komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran. Semakin berkembangnya teknologi serta makin besarnya nilai transaksi, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting.⁴⁸

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 83.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 115.

⁴⁸ Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, *Bina Ekonomi*, Edisi Nomor 2 Volume 10, hlm. 60.

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup regulasi, kontrak, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antarperorangan, bank, dan lembaga lain baik domestik maupun antar negara.⁴⁹ Transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan nontunai. Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara.

Sistem Pembayaran merupakan fungsi paling awal dari jasa keuangan yang memiliki dua kegiatan pokok, yaitu kliring dan settlement. Oleh karenanya, sistem pembayaran juga kerap dikenal dengan istilah sistem kliring dan penyelesaian akhir. Tujuan umum dari sistem pembayaran adalah memungkinkan orang untuk memindahkan *account* dari satu bank ke bank lain.

2. Pengaturan Sistem Pembayaran di Indonesia

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021, Bank Indonesia telah melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran.⁵⁰ PBI tersebut memiliki berbagai ketentuan terkait sistem pembayaran seperti memperkuat aturan

⁴⁹ Mulyati, Tri Subari, dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁰ Bank Indonesia, BI Reformasi Pengaturan Sistem Pembayaran Indonesia, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_230621.aspx, Diakses tanggal 21 Juli 2023 pukul 21:11 WIB.

mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran, hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran. Sistem pembayaran berdasarkan PBI Nomor 22/23/PBI/2020 adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁵¹

Komponen sistem pembayaran sendiri terdiri atas mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, dan sumber dana serta akses ke sumber dana.⁵² Penyelenggara jasa sistem pembayaran terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).⁵³ PJP tersebut menyelenggarakan empat aktivitas meliputi penyediaan informasi sumber dana, *payment initiation* atau *acquiring services*, penatausahaan sumber dana, dan layanan remitansi.⁵⁴ Sementara PIP menyelenggarakan dua aktivitas yang meliputi kliring dan penyelesaian akhir bagi kepentingan anggota PIP.⁵⁵

Suatu pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJP harus memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas

⁵¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵² Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵³ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵⁴ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵⁵ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

sistem informasi.⁵⁶ Pihak yang dapat memperoleh penetapan menjadi PIP harus berupa bank atau lembaga selain bank.⁵⁷ Bank Indonesia juga mengharuskan calon PIP untuk memenuhi persyaratan penetapan yang mencakup aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas sistem informasi.⁵⁸ Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PJP atau PIP berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, dan pencabutan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.⁵⁹

Dalam menyelenggarakan sistem pembayaran, PJP yang telah memperoleh izin wajib memenuhi kewajiban yang ditetapkan Bank Indonesia.⁶⁰ Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan aspek tata kelola, manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian, standar keamanan sistem informasi, interkoneksi dan interoperabilitas, dan pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶¹ Dalam menyelenggarakan infrastruktur sistem pembayaran, PIP yang telah memperoleh penetapan wajib memenuhi kewajiban yang ditetapkan Bank

⁵⁶ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵⁷ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵⁸ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁵⁹ Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶⁰ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶¹ Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Indonesia.⁶² Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan aspek tata kelola, manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian, standar keamanan sistem informasi, interkoneksi dan interoperabilitas, ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan infrastruktur, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan infrastruktur, kepesertaan dalam infrastruktur, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundangundangan.⁶³

Tahapan pemrosesan transaksi pembayaran sendiri meliputi enam kegiatan yaitu pratransaksi, inisiasi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pascatransaksi.⁶⁴ Bank Indonesia memiliki delapan kewenangan terhadap sistem pembayaran antara lain sebagai berikut.⁶⁵

- a. perumusan, penetapan, dan komunikasi kebijakan di bidang Sistem Pembayaran;
- b. penerbitan peraturan di bidang Sistem Pembayaran;
- c. penetapan akses ke penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- d. persetujuan dan pelaporan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- e. penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran;
- f. pengawasan dan pengenaan sanksi;

⁶² Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶³ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶⁴ Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶⁵ Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

- g. pengelolaan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran; dan
- h. kewenangan lain di bidang Sistem Pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia.

Lebih lanjut, Bank Indonesia menyediakan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi sistem pembayaran untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.⁶⁶ Inovasi teknologi sistem pembayaran mencakup produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.⁶⁷

3. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran di Indonesia

Instrumen dalam sistem pembayaran memiliki tiga karakteristik utama yaitu bentuk fisik, sistem pengamanan, dan basis pembayaran.⁶⁸ Jenis sistem pembayaran di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai.⁶⁹

a. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas.⁷⁰ Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran maka Bank Indonesia berhak

⁶⁶ Pasal 79 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶⁷ Pasal 80 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁹ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah: Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, Diakses tanggal 22 Mei 2023 pukul 11:21 WIB.

⁷⁰ Sri Mulyati, Tri Subari, dan Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 36.

untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran.⁷¹

b. Sistem Pembayaran Non-Tunai

Sistem pembayaran non-tunai di Indonesia terdiri dari instrumen yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, serta instrumen yang berbasis bukan warkat, seperti kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, hingga sistem pembayaran digital.⁷² Perkembangan sistem pembayaran dengan digitalisasi transaksi merupakan suatu inovasi yang tidak hanya berfokus pada kecepatan namun juga keamanan dan inovasi yang lebih baik.⁷³ Pembayaran digital dengan segala pembaharuannya dapat mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien.

Pembayaran digital dapat dikatakan lebih efisien dikarenakan dalam proses transaksi jarang di tambahkan biaya administrasi, meskipun terdapat biaya administrasi itu pun lebih murah dibandingkan jika datang ke gerai tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁷⁴ Beberapa contoh sistem pembayaran digital

⁷¹ Pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁷² Sri Mulyati, Tri Subari, dan Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁷³ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, dan Meidinah Munawaroh, Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, *Jurnal Al Qardh*, Volume 4 2019, hlm. 68-69.

⁷⁴ *Ibid.*

adalah OVO yang dimiliki oleh PT Visionet Internasional, GoPay yang dimiliki oleh PT Dompot Anak Bangsa, DANA yang dimiliki oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, TMRW yang dimiliki oleh PT Bank UOB Indonesia, dan Bank Jago yang dimiliki oleh PT Bank Jago Tbk yang sebelumnya merupakan PT Bank Artos Indonesia.

C. Quick Response Code Indonesian Standard

1. Pengertian Quick Response Code Indonesian Standard

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.⁷⁵ *QRIS* menggunakan standar internasional *Europe Master Card Visa (EMVCo)* sebagai standar dasar penyusunan, dimana standar tersebut digunakan untuk mendukung antara penyelenggara, instrumen, dan negara sehingga dapat bersifat terbuka atau *open source*.⁷⁶

Penerapan *QRIS* saat ini memiliki prioritas kepada para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Para pelaku UMKM akan terbantu dengan kemajuan teknologi dalam hal sistem pembayaran dan menjaga keamanan pendapatan. Penggunaan *QRIS* tersebut telah meningkatkan pendapatan para

⁷⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

⁷⁶ Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Edisi Nomor 2 Volume 17, 2020, hlm. 291.

pelaku UMKM sebesar 5% hingga 10%, sekaligus mendukung perekonomian Indonesia.⁷⁷ Terhadap transaksi yang menggunakan *QRIS*, terdapat dua jenis mekanisme yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu:⁷⁸

a. *Merchant Presented (MP)*

Mekanisme transaksi ini dilakukan dengan dipicu oleh transfer dari akun nasabah di penerbit yang membutuhkan standar untuk *QRIS*. Mekanisme *MP* statik tidak memerlukan investasi besar karena hanya berupa sticker, sementara untuk mekanisme *MP* dinamis membutuhkan investasi alat *Electronic Data Capture (EDC)*.

b. *Customer Presented (CP)*

Mekanisme ini dilakukan dengan merchant melalui *acquirer* yang menagihkan pembayaran ke akun nasabah, dimana para *merchant* membutuhkan standar untuk *QRIS*, *scanner*, dan aplikasi *Point of Sales (POS)*. Mekanisme *CP* membutuhkan alat seperti *scanner*, aplikasi *POS*, dan edukasi yang lebih komprehensif kepada *merchant*. Mekanisme ini juga dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran transportasi dikarenakan dapat digunakan tanpa sinyal.

⁷⁷ Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, Penerbit Fakultas Ekonomi, Kediri, 2022, hlm. 59.

⁷⁸ Bank Indonesia, “Bahan Sosialisasi QRIS”, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>, Diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 13:30 WIB.

Penyelenggara *QRIS* wajib memperoleh persetujuan BI untuk menerapkan layanan dengan mengacu pada ketentuan mengenai *QRIS* yang berlaku. Syarat utama penggunaan *QRIS* oleh merchant antara lain, kehandalan sistem dan aplikasi, kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko, kemampuan melindungi nasabah seperti penyelesaian sengketa, kemampuan memonitor transaksi di merchant dan nasabah serta kemampuan untuk melakukan proses *Know Your Customer (KYC)* pada registrasi nasabah dan *merchant*.

2. Para Pihak dalam Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard*

Para pihak dalam sistem pembayaran *QRIS* antara lain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *national merchant repository*, kemudian yang dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah PJSP yang termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti penerbit atau *acquirer*.⁷⁹ Berdasarkan keterangan Bank Indonesia, berikut beberapa contoh PJSP yang telah memperoleh persetujuan *QRIS*.⁸⁰

a. Lembaga Perbankan

Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Mega, Nobu Bank, Permata, Bank Sinarmas, KEB Hana, OCBC NISP, UOB,

⁷⁹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

⁸⁰ Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

BPD Bali, Bank DKI, Bank Nagari, Bank BJB, BPD Jatim, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah.

b. Lembaga Non-Perbankan

OVO, GoPay, Telkom, LinkAja, Dana, Paytren, ShopeePay, BluePay, Transaksi Artha Gemilang (Ottocash), DOKU, Alto, Rintis, Jalin, Artajasa, WeChat, dan Arash.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro sendiri merupakan usaha yang memenuhi persyaratan usaha mikro yaitu memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari 300 juta rupiah atau kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, digolongkan sebagai usaha mikro produktif.⁸¹ Kemudian usaha kecil adalah usaha yang sukses secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari usaha yang lebih besar yang dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan mereka secara langsung atau tidak langsung. kecil, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah, atau memiliki

⁸¹ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah.⁸²

Sedangkan, usaha menengah adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari organisasi yang lebih besar dan tidak dimiliki, dikuasai, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung ke dalam usaha kecil atau besar, dengan jumlah bersih senilai paling sedikit 500 juta rupiah dan sampai dengan sepuluh miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk keperluan usaha.⁸³

Dengan demikian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan usaha mandiri yang menguntungkan yang dilakukan oleh orang atau perusahaan di semua sektor ekonomi yang membedakan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. adalah nilai aset awal, omzet tahunan, dan jumlah karyawan tetap.⁸⁴

2. Jenis dan Macam Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam dunia usaha terdapat berbagai ukuran yang digunakan untuk menentukan penggolongan kriteria dan jenis perusahaan yang dikategorikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan usaha besar, kriteria

⁸² Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁸³ Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁸⁴ Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 11.

yang dipakai pada umumnya tergantung pada instansi pembina dan jumlah nilai penjualan tahunan atau nilai kekayaan bersih.⁸⁵

Penentuan besarnya kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tersebut didasarkan pada, Pertimbangan kelaziman internasional; Penetapan besaran nominal dilakukan dengan memperhatikan faktor inflasi dan faktor kurs valutas asing; dan memperhatikan perspektif perkembangan ekonomi dan bisnis dimasa yang akan datang.⁸⁶

Terhadap usaha kecil, memiliki ciri-ciri seperti, Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap; Tempat usaha sudah menetap dan tidak berpindah-pindah; Sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana; dan Telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya.⁸⁷ Contoh macam usaha kecil tersebut seperti, Koperasi berskala kecil; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; serta Pedagang grosir pasar dan pedagang pengumpul lainnya.⁸⁸

Kemudian terkait usaha menengah memiliki ciri-ciri seperti, Telah memiliki manajemen organisasi yang lebih baik dan lebih teratur; Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan

⁸⁵ Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPR RI, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2006, hlm. 29.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

teratur; Telah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; dan Telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.⁸⁹ Contoh macam usaha menengah tersebut seperti, Usaha perdagangan ekspor dan impor; Usaha jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut; Usaha industri elektronik dan logam; serta Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.⁹⁰

3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Hukum Islam

UMKM di Indonesia berperan besar dalam penggerak utama ekonomi Indonesia, hal tersebut juga selaras dengan kebijakan penurunan jumlah orang miskin dalam komitmen tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), yang telah dideklarasikan dan ditandatangani oleh 189 negara, termasuk Indonesia.⁹¹ Hadirnya UMKM membuat penurunan angka kemiskinan yang dalam hal ini membuat para pelaku usaha menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, demikian juga terhadap masyarakat yang kreatif dan inovatif yang tertarik untuk membuat dan mendirikan UMKM.⁹²

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT untuk membantu sesama muslimin yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 2 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْبِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Eko Prasetyo, Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, AKMENIKA UPY, Edisi Volume 2, 2008, hlm. 2.

⁹² *Ibid.*

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhan-nya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁹³

Selain itu, dalam Q.S Al-Kahfi: 95 juga terdapat perintah untuk membantu sesama sebagai berikut.

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

Artinya: Dia (Zulqarnain) berkata, “Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik (daripada apa yang kamu tawarkan). Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka.⁹⁴

E. Perlindungan Hukum bagi Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri merupakan tempat berlindung, perbuatan melindungi, perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki arti kata untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Hukum sendiri merupakan

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 143-144.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 426.

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang akan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat dengan hukuman tertentu.⁹⁵

Perlindungan hukum juga mengacu pada penggunaan alat-alat hukum untuk membela atau membantu subyek hukum.⁹⁶ Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁹⁷ Perlindungan hukum sendiri sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁹⁸

Sehingga, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat melalui dua bentuk yaitu perlindungan hukum

⁹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989, hlm. 38.

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

⁹⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

⁹⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

preventif yang sifatnya mencegah dan perlindungan hukum represif yang sifatnya menyelesaikan. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁹⁹

Apabila perlindungan hukum preventif dirasa kurang memadai maka terdapat perlindungan hukum represif yang lebih ditujukan terhadap penyelesaian sengketa, yang dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, perlindungan hukum represif tersebut dilakukan oleh pengadilan umum serta pengadilan administrasi di Indonesia.¹⁰⁰

2. Jenis dan Macam Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berikut:¹⁰¹

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

¹⁰⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

¹⁰¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen menurut Hukum Islam

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjaga maupun memberikan pengayoman bagi setiap orang. Ketika melakukan perlindungan, Allah SWT telah memberikan petunjuk mengenai alasan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah di bumi melalui firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁰²

Selain itu, terhadap perlindungan harta dan benda juga dijelaskan melalui firman Allah SWT QS: An-Nisa : 5 berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 7.

pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada me-reka perkataan yang baik.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 105.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD

A. Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat, sehingga implikasi merupakan hubungan keterlibatan yang menimbulkan akibat yang terjadi dikarenakan hasil penelitian.¹⁰⁴ Implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implikasi hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas penetapan *Merchant Discount Rate (MDR)* dalam perjanjian jual beli yang menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*.

Biaya *MDR QRIS* pada awalnya telah dibebaskan hingga 30 Juni 2023. Namun, mulai 1 Juli 2023 Bank Indonesia (BI) memberlakukan biaya layanan *QRIS* bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen.¹⁰⁵ Kebijakan tersebut bertujuan

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 548.

¹⁰⁵ CNN Indonesia, "Banyak Diprotes, BI Gratiskan Kembali Biaya Layanan QRIS", terdapat pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230725154751-78-977638/banyak-diprotes-bi-gratiskan-kembali-biaya-layanan-qr>, Diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 17:45 WIB.

untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital serta perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut memiliki respon negatif. UMKM yang termasuk PJP merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan walaupun terdapat biaya tambahan, UMKM tidak dapat membebankan balik kepada konsumen atau pembeli.¹⁰⁶

Kemudian pada 25 Juli 2023, dikarenakan berbagai respon negatif oleh masyarakat tersebut, BI akhirnya membatalkan kebijakan biaya layanan *QRIS* tersebut.¹⁰⁷ Namun, pembatalan hanya berlaku untuk transaksi di bawah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sementara, untuk transaksi dengan harga di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetap dikenakan biaya *MDR QRIS* sebesar 0,3 persen.¹⁰⁸ Kebijakan tersebut direncanakan secara efektif berjalan pada 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri.

Kebijakan *MDR QRIS* pada dasarnya melarang pelaku UMKM atau pedagang untuk membebankan balik biaya sebesar 0,3 persen tersebut kepada konsumen atau pembeli. Hal tersebut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

PJP kepada penyedia barang dan/atau jasa.¹⁰⁹ Namun, saat ini masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang membebankan balik biaya tersebut.

Adapun contoh salah satu *barcode QRIS* yang membebankan balik biaya kepada konsumen atau pembeli ditemukan oleh peneliti pada pelaku UMKM toko kelontong Syakin Sampoerna Retail Community (SRC) atau biasa disebut masyarakat dengan toko kelontong Madura pada Jalan Cendrawasih, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 3.1

QRIS sendiri merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.¹¹⁰ *QRIS* menggunakan standar internasional *Europe Master Card Visa (EMVCo)* sebagai standar dasar penyusunan, dimana standar tersebut digunakan untuk mendukung antara penyelenggara, instrumen, dan negara sehingga dapat bersifat terbuka atau *open*

¹⁰⁹ Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

¹¹⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

source.¹¹¹ Penggunaan *QRIS* wajib memperoleh persetujuan BI untuk menerapkan layanan dengan mengacu pada ketentuan mengenai *QRIS* yang berlaku.

Para pihak dalam penggunaan *QRIS* antara lain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *national merchant repository*, kemudian yang dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah PJSP yang termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti penerbit atau *acquirer*.¹¹² Syarat utama penggunaan *QRIS* oleh merchant antara lain, kehandalan sistem dan aplikasi, kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko, kemampuan melindungi nasabah seperti penyelesaian sengketa, kemampuan memonitor transaksi di merchant dan nasabah serta kemampuan untuk melakukan proses *Know Your Customer (KYC)* pada registrasi nasabah dan *merchant*.

Penggunaan *QRIS* yang berfungsi untuk dipergunakan dalam transaksi pembayaran merupakan suatu perjanjian antara para pihak yaitu perjanjian jual beli yang diatur dalam Hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain.¹¹³ Hukum Perdata yang memiliki dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dalam Buku ke-III

¹¹¹ Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Edisi Nomor 2 Volume 17, 2020, hlm. 291.

¹¹² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

¹¹³ Martha Eri Safira, Hukum Perdata, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 19.

mengatur mengenai perjanjian yang merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian sendiri dapat dibedakan menurut sifat-sifat perjanjian nya antara lain:¹¹⁴

1. Perjanjian Konsensual

Merupakan perjanjian yang dengan adanya kata sepakat antara para pihak saja telah cukup untuk timbulnya perjanjian.

2. Perjanjian Riil

Merupakan perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

3. Perjanjian Formil

Merupakan perjanjian yang dalam pembuatannya dengan disertai suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Seluruh konsekuensi atas timbulnya perjanjian tersebut mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Apabila terdapat kondisi dimana tidak terlaksana suatu tuntutan yang disebut dengan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu perbuatan hukum dapat dikenakan sanksi yang dapat berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian pihak lain. Setiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan atau baik karena undang-undang maka setiap perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih orang

¹¹⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 43.

yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹¹⁵

Terhadap para pihak-pihak dalam penggunaan *QRIS*, PJSP dan Lembaga Switching memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh pemrosesan transaksi *QRIS* dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan operasional *QRIS*, dan pemenuhan skema dan biaya pemrosesan Transaksi *QRIS* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹¹⁶ Adapun masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing seperti:

1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki hak dan kewajiban untuk menerima perintah inisiasi transaksi *QRIS* dari pengguna *QRIS* atau pedagang atau merchant *QRIS*, memastikan kecukupan dana pengguna *QRIS* dan menyampaikan notifikasi kepada pengguna *QRIS*, dan menyampaikan notifikasi dan dana hasil pembayaran transaksi *QRIS* kepada pedagang atau merchant *QRIS*.¹¹⁷

PJSP sendiri merupakan lembaga perbankan atau lembaga non-bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.¹¹⁸ Peraturan Bank

¹¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17.

¹¹⁶ Pasal 17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹¹⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran) menyebutkan lebih lanjut terkait PJSP yang terdiri atas, prinsipal, penyelenggara *switching*, penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara dompet elektronik.¹¹⁹ Sementara, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran), PJSP terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).¹²⁰

Beberapa contoh PJSP tersebut antara lain seperti GoPay yang dimiliki oleh PT Dompet Anak Bangsa, ShopeePay yang dimiliki oleh PT AirPay International Indonesia, hingga DANA yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. PJSP sendiri bertanggung jawab terkait sistem pembayaran *QRIS*, seperti kegagalan transaksi hingga berbagai modus penipuan sistem pembayaran *QRIS*. Berdasarkan keterangan Bank Indonesia, berikut beberapa contoh PJSP yang telah memperoleh persetujuan *QRIS*:¹²¹

a. Lembaga Perbankan

Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Mega, Nobu Bank, Permata, Bank Sinarmas, KEB Hana, OCBC NISP, UOB, BPD

¹¹⁹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹²⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

¹²¹ Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

Bali, Bank DKI, Bank Nagari, Bank BJB, BPD Jatim, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah.

b. Lembaga Non-Perbankan

OVO, GoPay, Telkom, LinkAja, Dana, Paytren, ShopeePay, BluePay, Transaksi Artha Gemilang (Ottocash), DOKU, Alto, Rintis, Jalin, Artajasa, WeChat, dan Arash.

Terhadap PJSP, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap dengan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko atau kepatuhan dengan objek pengawasan berupa PJP, PIP, termasuk pihak yang bekerja sama yang dilakukan melalui pengawasan, dan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia.¹²² Tanggung jawab PJSP yang diberikan oleh masing-masing peraturan terkait penggunaan *QRIS* juga berbeda-beda seperti:

a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki tanggung jawab untuk menerima perintah inisiasi transaksi *QRIS* dari pengguna *QRIS* atau pedagang atau merchant *QRIS*, memastikan kecukupan dana pengguna *QRIS* dan menyampaikan notifikasi kepada pengguna *QRIS*, dan menyampaikan

¹²² Pasal 86 dan Pasal 88 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

notifikasi dan dana hasil pembayaran transaksi *QRIS* kepada pedagang atau merchant *QRIS*.¹²³

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Berdasarkan peraturan ini, PJSP bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara penunjang, dimana PJSP dapat selalu memastikan memastikan bahwa penyelenggara penunjang melaksanakan kewajibannya dengan baik.¹²⁴

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

Penggunaan *QRIS* juga terdapat suatu pihak lain yaitu penyelenggara penunjang yang bekerja sama dengan PJSP untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran *QRIS*. Sehingga, PSJP yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara penunjang diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran dengan cara-cara seperti memiliki mekanisme pemantauan terhadap kinerja penyelenggara penunjang, memastikan

¹²³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹²⁴ Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

penerapan manajemen risiko oleh penyelenggara penunjang, dan memastikan tersedianya akses ke penyelenggara penunjang bagi Bank Indonesia.¹²⁵

Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, PJSP pada intinya memiliki tanggung jawab untuk menerima perintah inisiasi transaksi *QRIS* dari pengguna *QRIS* atau pedagang atau merchant *QRIS*, memastikan kecukupan dana pengguna *QRIS*, serta memastikan keamanan dan kelancaran penggunaan *QRIS*. Apabila PJSP tidak memenuhi berbagai tanggung jawab tersebut maka PJSP dapat dikatakan telah melanggar hukum.

2. Lembaga *Switching*

Lembaga *switching* memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan penerusan data atau informasi transaksi *QRIS* antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran baik sendiri maupun memanfaatkan interkoneksi dengan lembaga *switching* lain.¹²⁶

3. *Merchant Aggregator*

Merchant aggregator memiliki hak dan kewajiban untuk meneruskan dana hasil pembayaran transaksi *QRIS* dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran kepada para pedagang atau merchant *QRIS*, serta dapat melakukan kegiatan akuisisi pedagang atau merchant *QRIS*.¹²⁷

¹²⁵ Pasal 61 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

¹²⁶ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf b Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹²⁷ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf c Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

4. *National Merchant Repository*

National Merchant Repository memiliki hak dan kewajiban untuk menatausahakan data identitas para pedagang atau merchant *QRIS* di seluruh Indonesia, menghasilkan kode *QRIS* yang bersifat statis yang digunakan di para pedagang atau merchant *QRIS*, dan menjaga kompetisi yang sehat antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk mencegah terjadinya eksklusivitas para pedagang atau merchant *QRIS*.¹²⁸

Larangan bagi pelaku UMKM untuk membebankan balik biaya sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli telah memiliki akibat hukum sendiri apabila pelaku UMKM melanggar ketentuan tersebut.¹²⁹ PJP yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran; penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau pencabutan izin sebagai PJP.¹³⁰

Tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG); penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; dan uang elektronik.¹³¹ Kemudian, apabila pelaku UMKM tetap membebankan balik biaya sebesar 0,3

¹²⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf d Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹²⁹ Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

¹³⁰ Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

¹³¹ Pasal 24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

persen kepada konsumen atau pembeli maka pelaku UMKM tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai PJSP, maka dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Dalam ranah Hukum Perdata melalui KUHPerdata menganut prinsip *liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan). Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berarti seseorang harus memiliki unsur kesalahan apabila ingin dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dalam hal membuktikan unsur kesalahan, menjadi tanggung jawab pihak yang menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata.¹³²

PMH dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum.¹³³ PMH sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Kemudian, setiap orang akan bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya namun juga untuk kerugian yang disebabkan

¹³² Andria Luhur Prakoso. 2016. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Prosiding Seminar Nasional Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Surakarta, 26-28 Agustus 2016: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹³³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.¹³⁴ Sehingga, PMH sendiri merupakan suatu pelanggaran atas hak orang lain yang menimbulkan kerugian tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, bedanya dengan PMH dalam hukum pidana ialah terkait kepentingan umum yang turut dilanggar. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:¹³⁵

1. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum

Apabila sang pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

2. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian sendiri terbagi menjadi kerugian materil dan/atau kerugian immateril, dalam suatu PMH maka harus timbul adanya kerugian pada pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Pembeli merupakan korban dari penyalahgunaan ketentuan MDR yang dirugikan dari sisi materil dan immateril. Secara materil, pembeli dirugikan dengan keharusan membayar harga lebih dari yang seharusnya. Secara immateril, pembeli dirugikan secara sosiologis.

¹³⁴ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 36.

3. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal tersebut merupakan ciri pokok adanya PMH, terdapat dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan faktual merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, sementara teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu PMH.

4. Adanya Kesalahan

Terdapat dua macam kesalahan yaitu kealpaan dan kesengajaan. Kealpaan bermakna terdapat perbuatan yang abai untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sementara kesengajaan bermakna bahwa yang bersangkutan dengan penuh kesadaran mengetahui konsekuensi tindakan yang dilakukannya tersebut berakibat kerugian bagi orang lain.

Dengan demikian, berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum pelaku UMKM yang membebankan balik biaya *MDR QRIS* sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli pada dasarnya telah melakukan PMH. Pelaku UMKM yang membebankan balik biaya *MDR QRIS* tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran; penghentian sementara, sebagian,

atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau pencabutan izin sebagai PJP.¹³⁶

B. Praktik Penetapan Merchant Discount Rate oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard menurut Pasal 1515 KUHPerdata

Pelaku UMKM pada dasarnya dilarang untuk membebankan balik biaya *MDR QRIS* sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli.¹³⁷ Namun, terdapat peraturan pada KUHPerdata mengenai kewajiban pembeli untuk wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain, walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas. Hal tersebut diatur pada Pasal 1515 KUHPerdata. Adapun kewajiban-kewajiban seorang pembeli yang diatur pada Pasal 1513 KUHPerdata hingga Pasal 1518 KUHPerdata sebagai berikut:

BAGIAN 3 Kewajiban Pembeli

Pasal 1513

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Pasal 1514

Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.

¹³⁶ Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

¹³⁷ Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Pasal 1515

Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.

Pasal 1516

Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.

Pasal 1517

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

Pasal 1518

Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

MDR QRIS sebesar 0,3 persen tersebut pada dasarnya termasuk bunga dari harga pembelian sehingga apabila barang yang dibeli tersebut memberi hasil atau pendapatan lain. Perlu diketahui lebih lanjut, bunga bank dan *riba* keduanya bermakna tambahan, bedanya apabila *riba* sistemnya mengandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum. Sementara bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat yang kemudian keuntungan tersebut dibagi oleh anggotanya dan sah menurut hukum.¹³⁸

¹³⁸ Nurhadi, Bunga Bank Antara Halal dan Haram, Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Pekanbaru, 2017, hlm. 72.

Hukum Islam dengan tegas melarang praktik riba, hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Riba* sendiri merupakan kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap uang pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu.¹³⁹ Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam islam :

1. *Riba*

Riba dibaca dengan alif Maqsurah, menurut bahasanya memiliki arti tambah. Sedangkan menurut syara adalah penolakan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat dilihat menurut skala syara' ketika akad dilaksanakan, atau proses pertukaran berakhir atau hanya salah satunya.¹⁴⁰

2. *Gharar*

Gharar secara bahasa diartikan sebagai tipu muslihat dan tipu muslihat, yaitu suatu penampakan yang menimbulkan kerugian, atau sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka benarlah makna dari al-dunya mata al-ghurur, dunia adalah kesenangan yang menipu. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan *gharar* adalah al-khida' (penipuan), yaitu Suatu tindakan yang diperkirakan tidak ada unsur realitasnya.¹⁴¹

¹³⁹ Ismail, Perbankan Syariah, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 12.

¹⁴⁰ Abu Hazim Mubarak, 'Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib Buku Dua (Jawa Barat: Mukjizat, 2013), hlm. 4.

¹⁴¹ Sirajul Arifin, 'Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan', Tsaqafah, 6.2 (2015), 315

3. *Riba Nasiah*

Maisir memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, k kaya, membagi-bagi dan lain-lain. dengan katalain maisir adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rejeki dengan mudan tanpa bersusah payah. Maisir secara harviah sering disebut dengan qimar atau perjudian. Kata maisir berasal dari akar kata yasara, berarti menjadi lembut, menggambarkan banyak dengan panah, atau yasara berarti kemakmuran karean maisir membawa keuntungan atau yusr, kenyamanan, kemudahan karena itu adalah penghapusan tanpa kerja keras. Siddiqi mendefinisikan maisri adalah perjudian karena mereka yang ikut serta dalam permainan perubahan membagi daging hewan kurban diantara mereka.¹⁴²

4. *Riba Fadhal*

Merupakan tambahan harga pada akad jual beli yang menggunakan aturan resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. *Riba fadhal* merupakan tukar menukar barang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Hukum Islam dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, apabila disyaratkan terdapat nilai lebih dalam proses jual beli benda sejenis ini maka hal itu termasuk *riba fadhal*.¹⁴³

¹⁴² Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, 'Why Islamic Finance Is Different? A Short Revie Of Islamic Jurisprudential Interpretation About Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) And Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi AlRukban)', 3 (2015), 1-14..

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 242-243.

5. *Dzulmun*

Ialah suatu bentuk transaksi yang di dalamnya mengandung unsur dzulm atau aniaya dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dapat dikatakan suatu aniaya dalam transaksi dikarenakan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Dalam hukum di Indonesia dikenal beberapa asas terkait Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. *Asas lex superior derogat legi inferiori*

Asas ini mengartikan bahwa Peraturan Perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.¹⁴⁴

2. *Asas lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*:¹⁴⁵

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

¹⁴⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm.56.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
 - c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.
3. Asas *lex posterior derogat legi priori*

Asas ini mengartikan bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:¹⁴⁶

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya asas *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Adapun hukum khusus terhadap Pelaku UMKM yang membebankan balik biaya *MDR QRIS* telah diatur dalam Pasal 52 ayat 1 dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Berdasarkan pengertian ahli terkait asas-asas Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran tidak dapat menjadi asas *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 1515 KUHPer dikarenakan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Asas tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa tersebut pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membebankan balik biaya *Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Dampak sosiologis atas perbuatan tersebut adalah konsumen diwajibkan untuk membayar lebih atas barang yang dibeli. Dampak normatif sekaligus konsekuensi hukum pelaku UMKM yang membebankan balik biaya *MDR QRIS* tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran; penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau pencabutan izin sebagai PJP berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
2. Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu KUH Perdata Pasal 1515 yang berbunyi “Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain”. Sehingga mengakibatkan ketimpangan hukum yang berlaku. Praktik pelaku UMKM yang membebankan

balik biaya *MDR QRIS* sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli dapat dibenarkan menurut Pasal 1515 KUHPerdara. Namun dalam islam perbuatan tersebut termasuk dalam transaksi *Dzulmun*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penelitian ini memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. Bank Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan pembatalan *MDR QRIS* yang hanya berlaku untuk transaksi di bawah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar penggunaan *QRIS* semakin efektif dan efisien.
2. Seharusnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu KUH Perdata Pasal 1515 yang berbunyi “Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain” agar tidak ada lagi ketimpangan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, 2019.
- Bank Indonesia, *Lampiran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas BI Tahun 2021*, Jakarta, 2021.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPR RI, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2006.
- Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, Penerbit Fakultas Ekonomi, Kediri, 2022.
- H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006.

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- J Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993.
- J Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1995.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Ctk. Ketiga, Malang, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lamria Raya Fitriyani, Lestari Nurhajati, Dan Xenia Angelica Wijayanto, *Cara Bijak Menggunakan Dompot Elektronik*, Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 2021.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata, Nata Karya*, Ponorogo, 2017.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Mulyati, Tri Subari, dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Pekanbaru, 2017.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali, Jakarta, 2017.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Bandung, 1979.

Jurnal Penelitian

- Eko Prasetyo, *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, AKMENIKA UPY, Edisi Volume 2, 2008.

Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Edisi Nomor 3 Volume 6, 2021.

Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, dan Meidinah Munawaroh, Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, *Jurnal Al Qardh*, Volume 4 2019, hlm. 68-69.

Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Edisi Nomor 2 Volume 17, 2020.

Nurmasyithah Ziauddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi Nomor 1 Volume 2, 2017.

Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, dan Nurhayati, Tanggung Jawab Hukum Pt. Gojek Indonesia Atas Saldo Gopay Konsumen Yang Hilang, *Widya Yuridika*, Edisi Nomor 1 Volume 3, 2020.

Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, *Bina Ekonomi*, Edisi Nomor 2 Volume 10.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response*.

Internet

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, "Apa itu QRIS?", terdapat dalam <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisk/>, Diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 01:27 WIB.

Bank Indonesia, "Pedagang Gabung Merchant Qris, Masih Gratis Jangan Lewatkan Juga Sederet Keuntungan Lainnya", terdapat dalam [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pedagang-Gabung-Merchant-QRIS-Masih-Gratisk--Jangan-Lewatkan-Juga-Sederet-Keuntungan-Lainnya.aspx#:~:text=Terang%20saja%2C%20Bank%20Indonesia%20\(BI,kini%20menjadi%20sebesar%200%25%20saja.](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pedagang-Gabung-Merchant-QRIS-Masih-Gratisk--Jangan-Lewatkan-Juga-Sederet-Keuntungan-Lainnya.aspx#:~:text=Terang%20saja%2C%20Bank%20Indonesia%20(BI,kini%20menjadi%20sebesar%200%25%20saja.), Diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 00:57 WIB.

Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah: Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, Diakses tanggal 22 Mei 2023 pukul 11:21 WIB.

Bank Indonesia, "Bahan Sosialisasi QRIS", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>, Diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 13:30 WIB.

Bank Indonesia, BI Reformasi Pengaturan Sistem Pembayaran Indonesia, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_230621.aspx, Diakses tanggal 21 Juli 2023 pukul 21:11 WIB.

CNN Indonesia, "Banyak Diprotes, BI Gratiskan Kembali Biaya Layanan QRIS", terdapat pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230725154751-78-977638/banyak-diprotes-bi-gratiskan-kembali-biaya-layanan-qrisk>, Diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 17:45 WIB.

Imam, "Transaksi QRIS via Aplikasi Livin' Mandiri Gagal, tapi Limit Kartu Kredit Berkurang", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2023/01/22/surat-pembaca/transaksi-qrisk-via-aplikasi-livin-mandirik-gagal-tapi-limit-kartu-kredit-berkurang>, Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 12:15 WIB.

Masturiyanto, "Isi Saldo Mitra Bukalapak Melalui Scan QRIS Tidak Masuk", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2023/01/08/surat-pembaca/isi-saldo-mitra-bukalapak-melalui-scan-qr-is-tidak-masuk>, Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 13:07 WIB.

Wahyu Adi saputra, "Pembayaran QRIS Gagal di Aplikasi DANA, tapi Saldo Terpotong", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2023/01/13/surat-pembaca/pembayaran-qr-is-gagal-di-aplikasi-dana-tapi-saldo-terpotong>, Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 13:05 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 487/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NABILA SALWA ZAHRANI
No Mahasiswa : 19410503
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH ATAS PENETAPAN
MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI YANG
MENGUNAKAN QUICK RESPONSE
INDONESIAN STANDARD.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Oktober 2023 M
21 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD

Submission date: 05-Oct-2023 03:46PM (UTC+0700)
by 19410503 NABILA SALWA ZAHRANI

Submission ID: 2186304564

File name: 19410503_-_Nabila_Salwa_Zahrani_-_Cek_Plagiasi.pdf (1,019.03K)

Word count: 15703

Character count: 102244

**IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS
PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD**

SKRIPSI



Oleh:

NABI LA SALWA ZAHRANI

Nomor Mahasiswa: 19410503

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

IMPLIKASI HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS PENETAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Ni Putu Ari Aryawati, I Made Ngurah Oka Mahardika, I Gede Jaya Satria Wibawa. "Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram", Guna Sewaka, 2022 Publication	2%
2	koran-jakarta.com Internet Source	1%
3	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.unram.ac.id Internet Source	1%
6	manado.tribunnews.com Internet Source	1%
7	bicara131.bi.go.id Internet Source	1%

8	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	1 %
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
10	choe-roel.blogspot.com Internet Source	1 %
11	www.beritasatu.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Washoe County School District Student Paper	1 %
13	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	1 %
14	www.bni.co.id Internet Source	1 %
15	didit.id Internet Source	1 %
16	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	1 %
17	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
18	btrsafar.blogspot.com Internet Source	1 %
19	www.cnnindonesia.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On